

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah negara hukum”. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan hukum atau berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam penjelesan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.¹

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, warga negara wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi Anak ialah bagian yang tidak terpisahkan dari lingkup kehidupan manusia, tumbuh, berkembang dan memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan dan tindakan diskriminasi. Negara Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi negara juga mengakui tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

Ditegaskan lagi dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun pada kenyataannya akhir-akhir ini kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja. Anak juga sudah banyak melakukan tindak pidana, meskipun anak merupakan generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai objek pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali terhadap masa depan negara.²

¹ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Semarang: Grafindo, 2016, hlm. 17.

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 17.

Fenomena yang sering terjadi akhir-akhir ini salah satunya ialah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan pun dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Hal ini biasanya disebabkan adanya dendam, merasa dirugikan, pencemaran nama baik, dilecehkan maupun dikarenakan selisih paham serta terjadinya perkelahian yang memicu dirinya melakukan penganiayaan. Tidak hanya itu saja tindak pidana yang dilakukan dapat timbul pula karna faktor kurangnya kasih sayang, bimbingan, binaan sikap ataupun perilaku dan pengawasan agar tidak mudah terpengaruh. Terlebih anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang menjadi penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.³

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak juga beragam, mulai dari tindak pidana penganiayaan yang ringan, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sampai penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Romli Atmasasmita memberikan pendapat mengenai *Juvenile delinquency* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan masyarakat yang dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.⁴ Selanjutnya, Romli Atmasasmita mengemukakan kenakalan anak memiliki faktor-faktor yang menjadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik, yaitu sebagai berikut:

1. Termasuk ke dalam motivasi intrinsik adalah:
 - a. Faktor intelegentia;
 - b. Faktor Usia;
 - c. Faktor Kelamin;
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik adalah;

³ Ahmad Zulfikar, "Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, Juni 2023, hlm. 133.

⁴ Wagiati Soetedjo, *et. al.*, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 46.

- a. Faktor rumah tangga;
- b. Faktor pendidikan dan sekolah;
- c. Faktor pergaulan anak;
- d. Faktor media massa.⁵

Persoalan anak di Indonesia cukup beragam, adapun hal yang paling menakutkan adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang tahun 2016-2020 terdapat 6.500 kasus. Dari tahun ke tahun, jumlah presentase Anak Berhadapan dengan Hukum tertinggi berada di tahun 2018 dengan jumlah 1434 kasus. Untuk kasus penganiayaan dari tahun ke tahun jumlah tertinggi pada tahun 2019 dengan jumlah 121 kasus penganiayaan.⁶

Pengaturan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana satu dengan tindak pidana lainnya. Salah satunya tindak pidana penganiayaan yang diatur di dalam Pasal 351-358 KUHP. Indonesia telah mengesahkan beberapa Undang-Undang seperti, Undang-Undang Repeblik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dimana ketentuan tersebut akan memberikan dasar hukum untuk perlindungan anak.

Seluruh negara sudah pasti mengutamakan perlindungan hak-hak anak yang menjalani proses hukum dalam setiap tahap pemeriksaannya. Negara memberikan perbedaan pada proses hukum orang dewasa dengan anak dibawah umur, perbedaan tersebut ialah memberikan keringanan pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tertera dalam Pasal 1 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) berbunyi: “(1) Sistem

⁵ *Ibid*, hlm. 38.

⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia. “*Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020*”, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>, diakses pada 25 Mei 2023 pukul 17.00 WIB.

Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana; (2) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; (3) Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Algra-Janssen mengatakan bahwa hukum pidana ialah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingati seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana, dengan adanya pemberlakuan tersebut telah mencabut kembali sebagian perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas kebebasan, dan harta kekayaannya.⁷

Anak yang telah terbukti melakukan Tindak Pidana harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mengingat tindak pidana penganiayaan ini sering terjadi dan tidak sedikit yang menjadi korban dalam tindak pidana ini. Maka tuntutan agar dijatuhkannya sanksi kepada pelaku penganiayaan harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi pelaku, namun anak juga harus tetap mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak-hak anak dan Undang-Undang yang memberikan perlindungan terhadap anak.

Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum memiliki aturan sanksi yang berlaku yang tertera didalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi “(2) pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Penulis juga mendapatkan beberapa Putusan Mahkamah Agung mengenai tindak pidana penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh anak hingga menyebabkan kematian. Putusan tersebut, Majelis Hakim memeriksa kasus seorang anak yang didakwa melakukan penganiayaan dan harus menghadapi konsekuensi hukumnya.

⁷ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 140.

Tabel 1. Putusan Pengadilan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.⁸

| Nomor Putusan | Tindak Pidana | Usia ABH | Amar Putusan |
|---|---|----------|--|
| Nomor 3 Pid.Sus- Anak/2022/PN Pandeglang | Penganiayaan yang mengakibatkan kematian | 17 Tahun | Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan di LPKA Tangerang. |
| Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2020/PN Kepanjen | Penganiayaan yang mengakibatkan kematian | 17 Tahun | Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga di lembaga LPKS selama 1 tahun. |
| Nomor 3/Pid.Sus-Anak/ 2020/PN Putussibau | Penganiayaan yang mengakibatkan kematian | 15 Tahun | Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan pelatihan kerja selama 6 bulan di LPKA. |

Sumber: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023.

Pada putusan Nomor 3 Pid.Sus-Anak/2022/PN Pandeglang ABH dikenakan Pasal 351 ayat (3) KUHP yang mengakibatkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan, pada putusan ini ada perdamaian antara orang tua ABH dengan orang tua korban dan orang tua ABH memberikan uang kompensasi kepada orang tua korban sebagai bentuk tanggung jawab ABH. Pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kapanjen ABH mendapatkan hukuman pidana pembinaan di dalam lembaga dilembaga LPKS selama 1 tahun dan dalam putusan tersebut hakim tidak memberikan kesempatan untuk melakukan upaya diversi dengan alasan karena ancaman pidana yang didakwakan paling lama 7 (tujuh) tahun.

⁸ Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, 2023.

Pada putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Putussibau ABH dikenakan Pasal Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan mendapatkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pelatihan kerja di LPKA selama 6 (enam) bulan. Pada putusan-putusan yang tertera diatas membuktikan bahwa masih banyak Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak diberikan kesempatan melakukan diversi, sedangkan di Indonesia telah memberlakukan konsep keadilan restoratif dalam proses peradilan anak. Hal tersebut untuk diberikan agar terpenuhinya rasa keadilan antara korban dan pelaku. Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan suatu penyelesaian perkara tindak pidana anak diluar persidangan, yang mengutamakan perbaikan diri anak, memberdayakan proses pemulihan dan kepentingan bagi semua yang terlibat baik pelaku, korban ataupun masyarakat. Adanya perbedaan Undang-Undang yang ditetapkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada ABH juga mengakibatkan hasil penjatuhan pidana penjara yang diberikan pun berbeda walaupun ABH sama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan untuk melakukan penelitian mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian untuk di angkat menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“PEMIDANAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN”**.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan menghindari kajian yang terlalu luas dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum kepada anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak yang mengakibatkan kematian sehingga cenderung tidak melakukan diversi ?

1.2 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai bentuk perlindungan hukum kepada anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana penganiayaan yang oleh anak yang mengakibatkan kematian

1.2.2 Kegunaan Penelitian

1.2.2.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan padangan teoretis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam pemidanaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi tambahan bagi para kalangan atau akademisi yang berminat dengan kajian yang sama.

1.2.2.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, manfaat dan masukan bagi pemerintah, penegak hukum dan akademisi terkait pemidanaan anak;

2. Hasil penelitian ini diharapkan agar kedepannya penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak bisa menjadi pedoman dalam memberikan perlindungan hukum kepada setiap Anak yang Berkonflik dengan Hukum baik posisinya sebagai anak korban, anak saksi maupun anak yang berkonflik dengan hukum.

1.3 Kerangka Konseptual, Teoretis & Pemikiran

1.3.1 Kerangka Konseptual

1. Anak
Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
2. *Juvenile Delinquency*
Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁹
3. Tindak Pidana Penganiayaan
Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan terhadap tubuh dan segala perbuatan-perbuatannya, sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.¹⁰
4. Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Pasal 1 angka (2) UU SPPA menjelaskan bahwa “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana”.
5. Anak yang Berkonflik dengan Hukum
Pasal 1 angka (3) UU SPPA yang berbunyi “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah

⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 33.

¹⁰ Rivero Christian Rimpok *et. al.*, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, Vol. X, No. 9, Agustus 2021, hlm. 57.

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

6. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Pasal 1 angka (6) UU SPPA yang berbunyi “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

7. Diversi

Pasal 1 angka (7) “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

1.3.2 Kerangka Teoretis

1.3.2.1 Teori Negara Hukum

Teori negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *state theory of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *staat rechtstheorie* terdiri atas dua suku kata yang meliputi: a. Teori; dan b. Negara hukum.¹¹

Bintan R. Saragih menyajikan konsep negara hukum, negara hukum adalah sebagai negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendak sendiri.¹²

Bernhard Limbong mengemukakan dua pengertian negara hukum bahwa, Negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) dan negara hukum dalam arti materiil. Negara hukum dalam arti formal merupakan negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan dalam hukum tertulis (undang-undang), yaitu hanya bertugas melindungi jiwa, benda atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah prinsip *laissez faire laiesizealler*. Sedangkan, negara hukum dalam arti materiil (luas/modern), yaitu negara yang terkenal dengan istilah *welfare state*, yang bertugas menjaga keamanan dalam arti seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan umum,

¹¹ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 1.

¹² Pataniari Siahan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Konpress, 2012, hlm. 23.

berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terlindungi.¹³

Pada konsep negara hukum akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai perlindungan hukum bagi rakyatnya, dimana hukum ada untuk melindungi harkat dan martabat rakyat sebagaimana menurut Philipus M. Hadjon mengenai teori negara hukum telah mengemukakan bahwa negara hukum hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum, sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia.¹⁴

Konsep negara hukum yang menganut paham “*rule of law*”, menurut Dicey mengandung 3 unsur, yaitu:

1. Hak Asasi Manusia (HAM) dijamin lewat Undang-undang;
2. Persamaan di muka hukum (*equality before the law*);
3. Supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas. Menurut Emanuel Kant dan Julius Stahl negara hukum mengandung 4 (empat) unsur yaitu:
 - a. Adanya pengakuan HAM;
 - b. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
 - c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
 - d. Adanya peradilan tata usaha negara.¹⁵

1.3.2.2 Teori Pidanaan

Menurut Sudarto, pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap

¹³ Benhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri, 2011, hlm. 49.

¹⁴ Nurul Qamar, *et.al, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtstaat or Machstaat)*, Makasar : Sosial Politic Genius, 2018, hlm. 46.

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan ke-4, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hlm. 14.

ketentuan Undang-undang, sengaja agar diberikan sebagai nestapa,¹⁶ setelah melihat pengertian pidana selanjutnya adalah pengertian pembedanaan. pembedanaan menurut Sudarto merupakan sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.¹⁷

Menurut Solehuddin mengenai tujuan pembedanaan bahwa:¹⁸

1. Memberikan efek penjeratan dan penangkalan. Penjeratan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pembedanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat;
2. Pembedanaan sebagai rehabilitasi, teori tujuan menganggap pembedanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pembedanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar;
3. Pembedanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Berdasarkan hal tersebut, pada proses pembedanaan terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan juga mencakup hukum perdata. Oleh karena itu, jika dibicarakan tentang hukuman dalam hukum pidana, istilah "penghukuman" harus dipersempit artinya, yakni sebagai penjatuhan pidana dalam kasus pidana. Untuk merujuk pada penjatuhan pidana dalam kasus pidana, dapat digunakan istilah pembedanaan atau pemberian pidana oleh hakim. Teori pembedanaan dibagi menjadi 3 golongan pokok yakni:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings theorien*);

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pembedanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34.

¹⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 109-110.

¹⁸ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, 2019, hlm. 56-57.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*);
3. Teori Gabungan (*vernegings theorien*).


1.3.2.3 Teori Perlindungan Anak

Menurut Wiyono perlindungan adalah bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik dari segi fisik maupun mental.¹⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan hak nya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.²⁰ Perlindungan hukum terhadap anak bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, serta segala aspek yang terkait dengan kesejahteraan mereka.

¹⁹ Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 98.

²⁰ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 72.

1.3.3 Kerangka Pemikiran



1.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Skripsi penulis yang berjudul *Pemidanaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Penyaniayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, yang kemudian menjadi referensi bagi penulis dan dapat membangun suatu ide guna mengembangkan pemikiran dalam penulisan skripsi ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi penulis dengan penelitian yang akan dilakukan penulis:

1. Penelitian Ihsana Roihan dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana atas Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam".

Menggunakan metode pendekatan normatif-doktriner. Dimana pada penelitian ini menghasilkan bahwa putusan hakim yang berpijak pada Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian dinilai kurang jeli dalam melihat bukti-bukti. Berdasarkan bukti hasil *Visum Et Rapertum* seharusnya hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku ada dalam Pasal 354 ayat (2) yaitu penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, dan jika dilihat dalam segi hukum pidana Islam pelaku dikatakan masuk ke dalam kategori pembunuhan semi sengaja (*qatl syibhul al-'amd*) karena menyebabkan kematian.²¹

2. Penelitian Andi Bizauri Tenri Ulang yang berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Turut Serta dalam Tindak Pindah Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian yang Dilakukan oleh Anak".

Menggunakan metode wawancara terhadap hakim dan disajikan secara deskriptif. Dimana pada penelitian ini menghasilkan pertanggungjawaban pada tindak pidana yang menyebabkan kematian dimana pelaku tersebut adalah anak, maka dipidana maksimal setengah dari hukuman orang dewasa

²¹ Ihsana Roihan, "*Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*", Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2021.

(7 tahun) yang mana hal ini tercantum dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²²

3. Penelitian Ahmad Muqri Razi yang berjudul "Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian oleh Pelaku Anak di Kota Jambi".

Menggunakan metode Yuridis Empiris Pendekatan. Penelitian ini menghasilkan adanya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap anak dibawah umur disebabkan karena adanya perkelahian antar supporter pelajar. Dimana dalam penelitiannya juga menghasilkan kendala seperti duplikasi hukum mengenai pengertian anak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pengertian anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang membuat aparat penegak hukum harus mengedepankan prinsip kehati hatian dalam memberikan pemidanaan dan upaya penyelesaiannya menggunakan konsep diversi.²³

4. Pada penelitian Annisa Aura yang memiliki judul "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Kekerasan Fisik yang Mengakibatkan Kematian". Menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Dimana pada penelitian ini menghasilkan bahwa faktor pelaku melakukan penganiayaan karena adanya emosional yang tak terkendalikan dan adanya pergaulan yang salah sehingga pelaku dikenakan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diputuskan penjara selama 4 tahun. Namun seharusnya hukuman yang di dapat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak mengingat pelaku merupakan anak dibawah umur.²⁴

²² Andi Bizauro Tenre Uleng, "Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak", Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), 2018.

²³ Ahmad Muqri Razi, "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Pelaku Anak Di Kota Jambi", Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari), 2023.

²⁴ Annisa Aura, "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian", Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), 2020.

5. Penelitian Putri Wulan Sari yang berjudul "Penyertaan Anak dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi".

Menggunakan metode Yuridis Empiris pendekatan yang mana menghasilkan bahwa pada penelitian ini, pelaku mendapatkan pemidanaan yang dikenakan Persangkaan yaitu Pasal 355 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP Subsider Pasal 358 KUHPidana dengan acara Pidana Berpedoman kepada sistem peradilan dewasa. Seharusnya pada kasus ini diterapkan penyelesaian secara Diversi karena pelaku adalah anak usia dibawah umur.²⁵

Dari penjelasan mengenai lima Skripsi terdahulu penulis mendapatkan beberapa perbedaan dan persamaan yang terdapat di dalam skripsi terdahulu dengan penelitian penulis yaitu terdapat perbedaan substansi dari kelima penelitian terdahulu, terdapat perbedaan rumusan masalah dengan lima penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan dan kesamaan pada kerangka teori yang di gunakan dan terdapat kesamaan dan perbedaan pada metode penelitian yang digunakan penulis.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan saran yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang

²⁵ Putri Wulan Sari, "*Penyertaan Anak dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi*", Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batpanghari), 2022.

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan suatu hal yang tidak dapat dilepaskan, karena yang akan diteliti merupakan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus pada suatu penelitian.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama terhadap kasus-kasus yang telah diputus dan menjadi fokus penelitian.

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian. Berikut beberapa jenis bahan hukum yang digunakan penulis ialah:

1. Bahan hukum primer merupakan data yang didapat melalui pendekatan Undang-Undang terhadap permasalahan yang akan diangkat, adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak;
 - d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 Pid.Sus-Anak/2022/PN Pandeglang
 - e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kepanjen

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 25.

- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pid.Sus-Anak/ 2020/PN Putussibau.
2. Bahan hukum sekunder merupakan data yang didapat melalui studi kepustakaan, terdiri dari buku-buku hukum, pendapat para ahli hukum dan dokumen-dokumen resmi seperti jurnal, karya ilmiah, artikel dan lain-lain.
3. Bahan hukum tersier merupakan pengumpulan kamus-kamus umum dan kamus hukum yang kemudian dikaji dan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah kepustakaan (*Library Research*). Penulis melakukan pengumpulan data kepustakaan berupa buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, literatur-literatur hukum dan laporan hasil penelitian terdahulu yang membahas terkait pembuktian dalam tindak pidana penganiayaan. Studi pustaka yang dilakukan penulis ialah dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 Pid.Sus-Anak/2022/PN Pandeglang, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kepanjen, Nomor 3/Pid.Sus-Anak/ 2020/PN Putussibau.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif-analisis, dengan mengumpulkan data-data terkait perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Agung mengenai tindak pidana penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh anak hingga menyebabkan kematian, adapun putusan yang digunakan sebagai objek penelitian terdiri dari Putusan Nomor 3 Pid.Sus-Anak/2022/PN Pandeglang, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kepanjen, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/ 2020/PN Putussibau, terhadap 3 putusan tersebut Hakim tidak menerapkan diversi terhadap ABH, sehingga hasil putusan tersebut anak mendapatkan pidana penjara atau pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Kemudian diperoleh dan diuraikan sesuai dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian yang diteliti yaitu pemidanaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati.